



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBatasan
DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan di lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan mekanisme penetapan pembentukan tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Mekanisme Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agama Dalam Rangka Pembatasan Dan Pengendalian Pemberian Honorarium Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBATAHAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agama Dalam Rangka Pembatasan dan Pengendalian Pemberian Honorarium Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas eselon I di lingkungan Kementerian Agama ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan kriteria pembentukan tim yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas kementerian negara/lembaga ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KELIMA : Kewenangan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian negara/lembaga.
- KEENAM : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- A. Pejabat Eselon I menyampaikan usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Rancangan Keputusan Menteri Agama mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian negara/lembaga antara lain memuat penjelasan mengenai:
- urgensi pembentukan tim pelaksana kegiatan;
 - tugas/kewenangan tim pelaksana kegiatan;
 - unsur yang terlibat dalam keanggotaan tim pelaksana kegiatan;
 - Pemberian...

- d. pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014;
- e. masa kerja tim pelaksana kegiatan; dan
- f. usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan telah sesuai dengan kriteria pembentukan tim yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan Tahun Anggaran 2014.

B. Sekretaris Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan tim pelaksana.

- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Sekretaris Jenderal dapat membentuk tim.
- KEDELAPAN : Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM kepada Menteri Agama untuk mendapat persetujuan.
- KESEMBILAN : Persetujuan Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tertuang dalam Surat Persetujuan Menteri Agama yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian negara/lembaga.
- KESEBELAS : Tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan lintas eselon I di lingkungan Kementerian Agama dan tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan lintas kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri Agama sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 diundangkan, berdasarkan Keputusan Menteri ini termasuk sebagai tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri dan ditetapkan oleh Pejabat Eselon I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014.

KEDUA BELAS:...

- KEDUA BELAS : Pemberian honorarium bagi tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2014
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBATASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2014

Format Surat Persetujuan Menteri Agama Untuk Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Di lingkungan Kementerian Agama Yang Keanggotaannya
Lintas Kementerian Negara/Lembaga



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA


SURAT PERSETUJUAN
Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, dengan ini Menteri Agama menyetujui usulan Pembentukan Tim ... (diisi nama nama tim hasil penelitian).

Pembentukan Tim dimaksud ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama mengenai Mekanisme Penetapan Pembentukan tim pelaksana kegiatan di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium Tahun Anggaran 2014.

Jakarta, 2014
Menteri Agama,

Lukman Hakim Saifuddin

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN